

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHP, bedanya hanya terletak pada kebutuhan-kebutuhan yang penyandang disabilitas butuhkan dalam peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, namun sayangnya kebijakan pada peraturan tersebut belum diimplementasikan secara optimal di Indonesia.

Bagi komunitas disabilitas, akses pada hukum yang dipercayai memberikan keadilan sangat langka dirasakan terutama bagi perempuan penyandang disabilitas. Berbagai macam bentuk diskriminasi yang timbul pada tingkat komunitas, penegak hukum, negara dan bahkan tidak jarang dari keluarga. Fakta yang sering terjadi di Indonesia adalah banyaknya kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan pada penyandang disabilitas yang tidak diproses secara hukum, dengan berbagai alasan seperti lemahnya bukti, aksesibilitas hukum yang kurang pada penyandang disabilitas, bahkan tidak jarang bagi penyandang disabilitas dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

Data Statistik mengenai jumlah penyandang disabilitas di dunia merupakan salah satu gambaran yang menunjukkan betapa isu disabilitas penting untuk kepentingan bersama. *Disability Peoples' International Asia Pasific* (DPIAP) menyebutkan lebih dari 665 juta orang di dunia adalah orang dengan disabilitas. Artinya lebih dari 15 % populasi dunia menyandang disabilitas. PBB mencatat ada sekitar 60 % dari 650 orang dengan disabilitas di seluruh dunia tinggal di kawasan Asia dan Pasifik. *UN Departemen Of Economic and Social Affairs* dalam lembar infonya menyebutkan 80 persen orang dengan disabilitas hidup di pedesaan dengan kondisi miskin.¹

Di Indonesia mengetahui jumlah secara akurat penyandang disabilitas bukanlah perkara mudah, dalam catatan tahunan 2015 Kementerian Sosial melalui survey

¹Kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas dalam rangka pencegahan kekerasan seksual (PDF Download Available). Di unduh dari: https://www.researchgate.net/publication/307612344_Kebijakan_pelayanan_kesehatan_reproduksi_bagi_perempuan_penyandang_disabilitas_dalam_rangka_pencegahan_kekerasan_seksual [di akses pada 20 Desember 2019 pukul : 18.30 WIB].

penduduk antar sensus (SUPAS) memperkirakan 8,56 persen penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas.² Data dari Kementerian Kesehatan melalui riset kesehatan dasar (RIKESDAS) tahun 2018 mendapatkan 3,3 persen anak umur 5-17 tahun mengalami disabilitas dan 22,0 persen penyandang disabilitas pada umur 18-59 tahun.³ Terakhir menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan penduduk difabel di Indonesia sebanyak 2.126.785 (BPS, Susenas 2009). Selain itu, pola pikir manusia yang salah sampai sekarang adalah aib serta malu jika memiliki keluarga yang difabel, dan hal tersebut membuat keluarga menutupi kenyataan tersebut dari publik yang berdampak pada kesulitan petugas untuk mendata. Dalam catatan *World Health Organization* (WHO), Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang memiliki penduduk difabel rata-rata 10 persen dari negara berkembang lainnya. Jika di Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 200 juta maka sekitar kurang lebih 20 juta penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas yang dimana jika mengacu pada sebuah perbandingan antara laki-laki dan perempuan (1:3), kira kira penyandang disabilitas berjenis kelamin perempuan sekitar 13,7 juta orang (Rosmawati 2012).⁴

Bagi seorang perempuan, hidup sebagai penyandang disabilitas merupakan hal berat yang dimana diskriminasi dan kekerasan adalah bentuk perlakuan kurang baik yang berlapis, maksudnya diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami bukan semata beralasan mereka sebagai penyandang disabilitas namun juga karena mereka adalah perempuan. Sebagian besar penyandang disabilitas terlahir dari lingkungan kurang mampu atau dapat disebut dengan kemiskinan. Kemiskinan dan disabilitas merupakan dua hal yang saling terkait bagaikan siklus. Kekurangan nutrisi, kurangnya layanan kesehatan yang memadai, dan edukasi mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi pada orang miskin merupakan beberapa faktor terjadinya disabilitas.

² Berita berapa banyak penyandang disabilitas Indonesia, di unduh dari : <https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapa-banyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simak-data-ini/full&view=ok> [di akses pada 20 desember 2019 pukul 21.05]

³ Disabilitas, di unduh dari : <https://www.kemkes.go.id/> [di akses pada 20 desember 2019 pukul 21.40]

⁴ Ibid

Berikut persentase kejahatan yang dialami penyandang disabilitas dan orang normal :

Gambar 1.1

Perempuan dengan disabilitas akan lebih rentan mengalami kasus kekerasan domestik pada kehidupannya

(Sumber : www.tirto.id)

Perempuan dengan disabilitas akan lebih rentan mengalami kekerasan domestik di dalam kehidupannya			
mengalami kekerasan di ranah domestik			
perempuan dengan disabilitas	37.3%	vs	20.6% perempuan tanpa disabilitas
pengalaman seks yang tidak diinginkan			
perempuan dengan disabilitas	19.7%	vs	8.2% perempuan tanpa disabilitas
kekerasan yang terjadi terhadap orang dengan disabilitas mental			
perempuan	80%		30% Laki-laki
50%	Perempuan dari presentase tadi mengalami kekerasan seksual lebih dari 10 kali		
83%	perempuan dengan disabilitas akan mengalami kekerasan seksual didalam hidupnya		
Anak Laki-laki dengan disabilitas pendengaran mengalami kekerasan seksual	54%	10%	Anak Laki-laki dengan pendengaran normal mengalami kekerasan seksual
Anak perempuan dengan disabilitas pendengaran mengalami kekerasan seksual	50%	20%	Anak perempuan dengan pendengaran normal mengalami kekerasan seksual
Hanya 0.3% Kasus Kekerasan Seksual di Laporkan			

Dengan data di atas disimpulkan bahwa selama ini penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi dalam proses mencari keadilan. Banyak dari hak-hak mereka yang tidak terpenuhi, sehingga mereka berpikir bahwa untuk mendapatkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan keseimbangan adalah hal yang mustahil.⁵ Permasalahan yang dialami difabel bukan hanya sekedar tidak dilanjutkan atau ditanganinya proses kasus kriminalisasi, melainkan pada tahap pemeriksaan di ruang sidang tercatat masih 82 % perkara kekerasan seksualitas pada penyandang disabilitas yang tidak disediakan seorang ahli untuk membantu difabel tersebut memberikan kesaksian selama proses persidangan itu berlanjut. Seorang ahli dalam proses persidangan sangatlah penting untuk membantu hakim mengetahui kondisi

⁵ Hari Kurniawan, Kompleksitas Persoalan Difabel berhadapan dengan Hukum, Yogyakarta SIGAB, 2014. Hlm 23.

penyandang disabilitas baik segi mental maupun fisik yang bertujuan untuk memenuhi aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan korban.⁶ Padahal salah satu bagian dari perlindungan hukum adalah memperhatikan lebih hak-hak bagi penyandang disabilitas. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dari pemerintah, salah satu bentuknya adalah memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bukan hanya diberikan kepada masyarakat normal saja, melainkan juga kepada penyandang disabilitas. Memberikan perlindungan hukum bagi kelompok difabel sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Penegak hukum seharusnya memberikan aksesibilitas yang diperlukan oleh penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dan sudah diatur dalam beberapa peraturan Indonesia antara lain, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan lainnya yang dimana menegaskan bahwa memperlakukan seluruh warga negara Indonesia secara sama dan adil. Semua perangkat yang dielaskan menunjukkan persamaan di depan hukum atau *equality before the law*. Tetapi jika dalam praktiknya belum dapat diterapkan secara optimal, maka prinsip keadilan harus lebih diperhatikan dan ditegaskan kembali dengan mengutamakan hak-hak setiap warga negara Indonesia terutama bagi kaum difabel.⁷ Tidak dapat dielakkan bahwa jumlah kaum penyandang disabilitas di Indonesia tiap tahunnya mengalami kenaikan. Berdasarkan data sesuai dari Sensus Nasional Biro Pusat Statistik, penyandang disabilitas lebih banyak disandang oleh perempuan dibandingkan laki laki (52.7% berbanding dengan 47.3%). Dengan demikian peluang kaum perempuan yang menyandang difabel lebih sering menjadi korban tindak pidana. Hal tersebutlah menjadi faktor pencetus teradinya kekerasan terhadap perempuan disabilitas.⁸

⁶Dio Ashar Wicaksana, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585296132b040/peradilan-yang-adil-bagi-penyandangdifabel-oleh--dio-ashar-wicaksana>, diunduh pada tanggal: 20 Oktober 2016 pukul 13.22 WIB

⁷Amad Sudiro, dkk, *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 201), hlm.121.

⁸Badan Pusat Statistik, diunduh pada tanggal: 21 Desember 2019 pukul 15.17 WIB

